



BUPATI MUSI RAWAS UTARA
PROVINSI SUMATERA SELATAN

PERATURAN BUPATI MUSI RAWAS UTARA
NOMOR 5 TAHUN 2019
TENTANG
PEMBERIAN TAMBAHAN PENGHASILAN
BAGI PEGAWAI NEGERI SIPIL DI LINGKUNGAN PEMERINTAH
KABUPATEN MUSI RAWAS UTARA ✓

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
BUPATI MUSI RAWAS UTARA,

- Menimbang : a. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 63 Ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah Jo. Pasal 39 Ayat (1) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah, Pemerintah Daerah dapat memberikan tambahan penghasilan kepada Pegawai Negeri Sipil berdasarkan pertimbangan yang objektif dengan memperhatikan kemampuan keuangan daerah dan memperoleh persetujuan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah sesuai ketentuan perundang-undangan; ✓
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Pemberian Tambahan Penghasilan Bagi Pegawai Negeri Sipil di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Musi Rawas Utara; ✓

- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2013 tentang Pembentukan Kabupaten Musi Rawas Utara di Provinsi Sumatera Selatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 112, Tambahan

- Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5429);
2. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5494);
 3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
 4. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
 5. Peraturan Pemerintah Nomor 53 Tahun 2010 tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 74, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5135);
 6. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5887);
 7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara



Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 310);

8. Peraturan Daerah Kabupaten Musi Rawas Utara Nomor 11 Tahun 2018 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2019 (Lembaran Daerah Kabupaten Musi Rawas Utara Tahun 2018 Nomor 11);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PEMBERIAN TAMBAHAN PENGHASILAN BAGI PEGAWAI NEGERI SIPIL DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KABUPATEN MUSI RAWAS UTARA.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan:

1. Kabupaten adalah Kabupaten Musi Rawas Utara.
2. Bupati adalah Bupati Musi Rawas Utara.
3. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disingkat DPRD adalah Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Musi Rawas Utara.
4. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah yang selanjutnya disingkat APBD adalah rencana keuangan pemerintahan daerah yang dibahas dan disetujui bersama oleh pemerintah daerah dan DPRD, dan ditetapkan dengan peraturan daerah.
5. Pegawai Negeri Sipil yang selanjutnya disingkat PNS adalah Pegawai Negeri Sipil yang dibiayai dari APBD Kabupaten Musi Rawas Utara.
6. Tambahan penghasilan adalah tambahan penghasilan diluar gaji dan tunjangan, serta penghasilan yang diberikan kepada PNS dilingkungan Pemerintah Kabupaten Musi Rawas Utara yang dibiayai APBD berdasarkan pertimbangan dan kondisi objektif serta kemampuan keuangan daerah.
7. Beban kerja adalah tugas-tugas yang dinilai melampaui beban kerja normal.
8. Perangkat Daerah adalah perangkat daerah pada Pemerintah Kabupaten Musi Rawas Utara.

BAB II MAKSUD DAN TUJUAN

Pasal 2

Maksud dan tujuan pemberian tambahan penghasilan bagi PNS adalah untuk meningkatkan kinerja dan kesejahteraan PNS di lingkungan Pemerintah Kabupaten Musi Rawas Utara. ✓

BAB III DASAR PEMBERIAN TAMBAHAN PENGHASILAN

Pasal 3

- (1) Pemberian tambahan penghasilan bagi PNS didasarkan rekapitulasi jumlah kehadiran. ✓
- (2) Besaran tambahan penghasilan bagi PNS tercantum dalam Lampiran I yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini. ✓

BAB IV PENERIMA TAMBAHAN PENGHASILAN

Pasal 4

- (1) Tambahan Penghasilan hanya diberikan kepada PNS di lingkungan Pemerintah Kabupaten Musi Rawas Utara. ✓
- (2) PNS sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dikecualikan bagi:
 - a. Calon Pegawai Negeri Sipil (CPNS); ✓
 - b. PNS yang bekerja di lingkungan BLUD; ✓
 - c. PNS yang berprofesi sebagai Guru Sertifikasi; ✓
 - d. PNS yang sedang menjalani Bebas Tugas (BT); ✓
 - e. PNS yang sedang melaksanakan Tugas Belajar; ✓
 - f. PNS yang sedang menjalani cuti selama 1 (satu) bulan; dan ✓
 - g. PNS yang sudah mendapatkan Tambahan Penghasilan sejenis. ✓

Pasal 5

- (1) Pejabat yang memangku tugas dan tanggung jawab sebagai Penjabat (Pj) dan Pelaksana Tugas (Plt) pada jabatan yang eselonnya lebih tinggi dari jabatan definitifnya dapat diberikan tambahan penghasilan sebagai Pj atau Plt.
- (2) Pejabat/pegawai yang mutasi pada eselon yang lebih tinggi dapat diberikan tambahan penghasilan pada jabatan baru. ✓

- (3) Pegawai yang dimutasikan pada Perangkat Daerah yang berbeda kategori, maka dapat diberikan tambahan penghasilan sesuai dengan kategori perangkat daerah yang baru. ✓
- (4) Tambahan Penghasilan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ayat (2) dan ayat (3) diberikan dengan ketentuan apabila yang bersangkutan telah melaksanakan tugas dan tanggung jawabnya selama 1 (satu) bulan penuh sesuai hari kerja pada bulan berkenaan. ✓

BAB V
BIAYA DAN MEKANISME
PEMBERIAN TAMBAHAN PENGHASILAN

Pasal 6

- (1) Pemberian tambahan penghasilan dibebankan pada APBD Kabupaten Musi Rawas Utara. ✓
- (2) Tambahan penghasilan diberikan selama 12 (dua belas) bulan dalam 1 (satu) tahun dan dibayarkan setiap 2 (dua) bulan atau sesuai dengan kemampuan keuangan daerah. ✓
- (3) Pemberian tambahan penghasilan untuk bulan Desember dibayarkan pada bulan berjalan. ✓
- (4) Dalam pemberian tambahan penghasilan bagi PNS diberlakukan pengurangan nilai disiplin pegawai sebagaimana tercantum dalam Lampiran II yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini. ✓

Pasal 7

Tata cara pencairan Organisasi Perangkat Daerah mengajukan usulan kepada Sekretaris Daerah melalui Badan Keuangan Daerah dengan melampirkan daftar permintaan pembayaran, rekap daftar hadir, dan rekap daftar potongan yang ditandatangani oleh Kepala Organisasi Perangkat Daerah. ✓

BAB VI
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 8

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.



Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Musi Rawas Utara.

Ditetapkan di Muara Rupit
pada tanggal, 2 Januari 2019

h BUPATI MUSI RAWAS UTARA, h


SYARIF HIDAYAT

Diundangkan di Muara Rupit
pada tanggal, 2 Januari 2019

A Pj. SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN MUSI RAWAS UTARA, h


ZAINAL ARIFFIN DAUD

BERITA DAERAH KABUPATEN MUSI RAWAS UTARA TAHUN 2019 NOMOR

LAMPIRAN I
PERATURAN BUPATI MUSI RAWAS UTARA
NOMOR 5 TAHUN 2019
TENTANG
PEMBERIAN TAMBAHAN PENGHASILAN BAGI PEGAWAI NEGERI SIPIL DI
LINGKUNGAN PEMERINTAH KABUPATEN MUSI RAWAS UTARA

BESARAN TAMBAHAN PENGHASILAN BAGI PEGAWAI NEGERI SIPIL
DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KABUPATEN MUSI RAWAS UTARA

NO	URAIAN	BESARNYA TPP
1	Eselon II.A	5.000.000,-
2	Eselon II.B	4.000.000,-
3	Eselon III.A	3.000.000,-
4	Eselon III.B	2.500.000,-
5	Eselon IV.A	1.500.000,-
6	Eselon IV.B	1.250.000,-
7	Eselon V	1.100.000,-
8	Tenaga Fungsional Utama	1.500.000,-
9	Tenaga Fungsional Madya	1.350.000,-
10	Tenaga Fungsional Pertama	1.200.000,-
11	Staf Golongan IV	1.500.000,-
12	Staf Golongan III	1.100.000,-
13	Staf Golongan II	950.000,-
14	Staf Golongan I	850.000,-

BUPATI MUSI RAWAS UTARA,



SYARIF HIDAYAT

LAMPIRAN II
 PERATURAN BUPATI MUSI RAWAS UTARA
 NOMOR 5 TAHUN 2019
 TENTANG
 PEMBERIAN TAMBAHAN PENGHASILAN BAGI PEGAWAI NEGERI SIPIL DI
 LINGKUNGAN PEMERINTAH KABUPATEN MUSI RAWAS UTARA

TABEL PENGURANGAN NILAI DISIPLIN PEGAWAI DI LINGKUNGAN
 PEMERINTAH KABUPATEN MUSI RAWAS UTARA

NO	KOMPONEN	NILAI PENGURANG/ HARI
1	Tidak masuk kerja Tanpa Keterangan (TK)	5%
2	Tidak mengikuti Apel Minggunan atau Upacara Bulanan	1%
3	Izin/ Sakit tanpa keterangan dari Dokter	2%
4	Izin urusan keluarga/ pribadi	1%
5	Sakit adanya pemberitahuan dari yang bersangkutan maksimal hanya 1 (satu) hari, pada hari kedua dibuktikan dengan surat keterangan dari Dokter	0
6	Sakit yang dilengkapi dengan surat keterangan dari Dokter maksimal 14 (empat belas) hari	0
7	Sakit ada pemberitahuan tetapi lebih dari 2 (dua) hari tanpa surat keterangan dari Dokter dianggap TK	2%
8	Sakit yang dilengkapi dengan surat keterangan Dokter maksimal 14 (empat belas) hari, kelebihannya dianggap izin	2%
9	Datang terlambat 1 (satu) jam dari jam masuk kerja	1%
10	Tidak absen/ pinjer print Pagi atau Sore	1%
11	Izin terlambat datang karena melaksanakan tugas kedinasan dibuktikan dengan surat atau memo dari atasan langsung yang bersangkutan, kemudian diketahui oleh Pejabat Organisasi/ tempat bertugas atau disusulkan kemudian yang sifatnya mendesak	0
12	Izin terlambat datang karena terkait dengan masalah sosial yang sifatnya darurat seperti mengurus keluarga atau kerabat dekat/ tetangga dekat yang mengalami musibah kecelakaan/ sakit keras/ meninggal dunia, yang izinnnya harus disusulkan kemudian dari Kepala OPD	0
13	Izin cepat pulang karena terkait dengan masalah sosial seperti membesuk/ mengurus keluarga, mengurus kerabat dekat/ family dekat/ tetangga dekat	0

BUPATI MUSI RAWAS UTARA, L


 SYARIF HIDAYAT

LAMPIRAN III
PERATURAN BUPATI MUSI RAWAS UTARA
NOMOR 5 TAHUN 2019
TENTANG
PEMBERIAN TAMBAHAN PENGHASILAN BAGI PEGAWAI NEGERI SIPIL DI
LINGKUNGAN PEMERINTAH KABUPATEN MUSI RAWAS UTARA

KELENGKAPAN BERKAS PENGAJUAN TAMBAHAN PENGHASILAN
BAGI PEGAWAI NEGERI SIPIL DI LINGKUNGAN PEMERINTAH
KABUPATEN MUSI RAWAS UTARA

A. Nota Dinas

KOP OPD

Kepada Yth. : Bupati Musi Rawas Utara
C.q. Sekretaris Daerah
Dari :
Tanggal :
Nomor :
Perihal : Mohon Persetujuan Pembayaran Tambahan Penghasilan
Pegawai Negeri Sipil (OPD) Kabupaten Musi Rawas Utara
Bulan Tahun 20...

Berdasarkan Peraturan Bupati Musi Rawas Utara ... Tahun
20... Tanggal 20... tentang Tambahan Penghasilan
Penghasilan Pegawai Negeri Sipil (OPD) Kabupaten Musi
Rawas Utara Tahun Anggaran 20....

Berkaitan dengan hal tersebut di atas, mohon persetujuan
pembayaran Tambahan Penghasilan Pegawai Negeri Sipil
(OPD) Kabupaten Musi Rawas Utara Tahun Anggaran 20...
Bulan ... Tahun sebesar Rp. ... (... Rupiah), dengan rincian
terlampir.

Demikian disampaikan, mohon persetujuan dan petunjuk
lebih lanjut. Terima Kasih.

Kepala OPD
Kab. Musi Rawas Utara,

Nama
NIP.

B. Rekapitulasi Potongan

Rekapitulasi : Potongan Tambahan Penghasilan Pegawai Negeri Sipil Daerah (OPD) Kab. Musi Rawas Utara Tahun Anggaran 2019 sesuai Peraturan Bupati Musi Rawas Utara Nomor Tahun 2019 Bulan 2019								
No	Nama Penerima	Jabatan	Absensi				Jumlah Potongan (%)	Ket
			TK	Sakit	Izin	Terlambat		
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1								
2								
3								
4								
5								
6								
7								
8								
9								
10								
11								
12								
13								
14								
15								
16								
17								
18								
19								
20								
21								
22								
23								
24								
25								
26								
27								
28								
29								
30								
31								
32								
33								
34								
35								
36								
37								
38								
39								
40								
41								
dst.								

Kepala OPD
Kab. Musi Rawas Utara,

Nama
NIP.

C. Tanda Terima

Tanda Terima : Tambahan Penghasilan Pegawai Negeri Sipil Daerah Kab. Musi Rawas Utara
 Tahun Anggaran 2019
 Bulan 2019

No.	Nama Penerima	Jabatan	Jmlh/Bln	Jmlh/ Org/ Bln (Rp)	Potongan TK/ Terlambat	Jumlah Kotor/ Org/ Bulan	PPh Psl. 21	Jumlah Bersih	Tanda Tangan	Ket
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1										
2										
3										
4										
5										
6										
7										

Terbilang:

Mengetahui
 Kepala OPD,

Muara Rupit, 20

Bendahara Pengeluaran,

Nama
 NIP.

Nama
 NIP.

D. Kwintansi

Kwitansi OPD

No. Bukti Kas :
Tgl. Pembukuan :
Kode Rekening :
Kode Kegiatan :
Tahun Dinas :

Setuju dibayar oleh:
Pengguna Anggaran/ Kuasa
Pengguna Anggaran,

Nama
NIP.

Lunas dibayar oleh:
Tanggal, 2019
Bendahara Pengeluaran OPD
Kab. Musi Rawas Utara,

Nama
NIP.

KWITANSI

Sudah Terima dari :
Uang Sebanyak :

Yaitu untuk pembayaran :

Jumlah Rp

Muara Rupit, 2019
Yang Menerima
untuk disampaikan,

OPD

BUPATI MUSI RAWAS UTARA,

SYARIF HIDAYAT